



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/21- K/PM I- 02/AD/XII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ANWAR SAHIT**
Pangkat/NRP : Serda/21050093990983
J a b a t a n : Dancuk VI Raipur C
Kesatuan : Yonarmed- 2/105
Tempat, tgl lahir : Margorejo, 16 September 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonarmed- 2/105
Delitua.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/89/PL/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-064/A.56/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/23/I/2010 tanggal 21 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/188/AD/K/I- 02/II/2010 tanggal 21 Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-21/PMI- 02/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-75/PMI-02/III/2010 tanggal 1 Maret 2010, tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditur Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Nomor : B/75/SP/III/2010 tanggal 4 Maret 2010.
 - b. Nomor : B/115/SP/IV/2010 tanggal 7 April 2010.
 - c. Nomor : B/161/SP/V/2010 tanggal 19 Mei 2010.
 - d. Nomor : B/207/SP/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- c. Surat dari Komandan Batalyon Artileri Medan 2/105 Nomor : B/496/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serda M. Anwar Sahit NRP 21050093990983 Dancuk VI Raipur C Yonarmed-2/105 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/188/AD/K/I- 02/II/2010 tanggal 21 Januari 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan :

- Pidana pokok :

Penjara selama 2 (dua) tahun

- Pidana tambahan :

Dipencat dari dinas Militer



- M
e
n
e
t
a
p
k
a
n
b
a
r
a
n
g
b
u
k
t
i
b
e
r
u
p
a
s
u
r
a
t
-
s
u
r
a
t
:

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi dari Dan Yonarmed-2/105 Nomor : SK/54/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Serda M. Anwar Sahit.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M
e
m
b
e
b
a
n
k
a
n
k
e
p
a
d
a
T
e
r
d
a
k
w
a
m
e
m
b
a
y
a
r
b
i
a
y
a
p
e
r
k
a
r
a
s
e
b
e
s
a
r
R
p
.
5
.
0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0
0
,
0
0
,
(
I
i
m
a
r
i
b
u
r
u
p
i
a
h
)
.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, berdasarkan Surat dari Komandan Batalyon Artileri Medan 2/105 Nomor : B/496/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serda M. Anwar Sahit NRP 21050093990983 Dancuk VI Raipur C Yonarmed-2/105 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Pemeriksaan secara in absentia dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 7 Juli 2009 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Kesatuan Yonarmed-2/105 Delitua Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Yonarmed-2/105 berpangkat Serda NRP 21050093990983 dengan jabatan Dancuk VI Raipur C.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonarmed-2/105 sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai daftar absensi Serda M. Anwar Sahit yang ditandatangani oleh Dan Baterai C atas nama Kapten Arm Novi Herdian NRP 11000045530179.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi, namun tidak ada ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed-2/105 sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 sesuai Laporan Polisi Denpom I/5 Nomor : LP-073/A.65/XI/2009/I/5 tanggal 18 Nopember 2009 secara berturut-turut selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonarmed-2/105, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Mulyadi
Pangkat/NRP : Letda Arm/11060036090484
Jabatan : Pamu Rai A
Kesatuan : Yonarmed-2/105
Tempat, tgl lahir : Bandung, 26 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonarmed-2/105 Delitua

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi masih menjadi Danton di Rai C Yonarmed-2/105, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed-2/105 pada tanggal 7 Juli 2009, pada saat melaksanakan apel pagi di Ma Yonarmed-2/105.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonarmed-2/105 karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonarmed-2/105.
5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi, namun tidak dapat ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2009 telah dijatuhi hukuman Disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di ruang tahanan Ma Yonarmed-2/105 selaku Ankum.

Saksi- II : Nama lengkap : Sutikno
Pangkat/NRP :
Serda/21070335460688
Jabatan : Batih Kumed Rai A
Kesatuan : Yonarmed-2/105
Tempat, tgl lahir : R. Prapat, 04 Juni
1988

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer
Yonarmed-2/105 Delitua.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat menjabat sebagai Dancuk I Rai B Yonarmed-2/105, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonarmed-2/105 pada tanggal 7 Juli 2009, pada saat melaksanakan apel pagi di Ma Yonarmed-2/105.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonarmed-2/105.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Yonarmed-2/105 karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi, namun tidak dapat ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed-2/105, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2009 telah dijatuhi hukuman Disiplin berupa kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di ruang tahanan Ma Yonarmed-2/105 selaku Ankum.

Menimbang

: Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi dari Dan Yonarmed-2/105 Nomor : SK/54/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Serda M. Anwar Sahit.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinastis di Yonarmed-2/105 berpangkat Serda NRP 21050093990983 dengan jabatan Dancuk VI Raipur C.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonarmed-2/105 sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai daftar absensi Serda M. Anwar Sahit yang ditandatangani oleh Dan Baterai C atas nama Kapten Arm Novi Herdian NRP 11000045530179.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang, namun tidak ada ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed-2/105 sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 sesuai Laporan Polisi Denpom I/5 Nomor : LP-073/A.65/XI/2009/I/5 tanggal 18 Nopember 2009 secara berturut-turut selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonarmed-2/105, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".
Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
Unsur keempat : "Dalam waktu damai".
Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinas di Yonarmed-2/105 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21050093990983 dengan jabatan sebagai Dancuk VI Raipur C.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar para Saksi (Letda Arm Mulyadi dan Serda Sutikno) mengetahui Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan masih Militer aktif atau belum diberhentikan secara administrasi dari kedinasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed- 2/105 sejak tanggal sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 sesuai Laporan Polisi Denpom I/5 Nomor : LP-073/A.65/XI/2009/I/5 tanggal 18 Nopember 2009 secara berturut-turut selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan sejak tanggal 07 Juli 2009 hingga perkaranya dilaporkan ke Pom Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidak beradaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed-2/105 sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 sesuai Laporan Polisi Denpom I/5 Nomor : LP-073/A.65/XI/2009/I/5 tanggal 18 Nopember 2009 secara berturut-turut selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa melalui prosedur perizinan yang sah, yaitu tidak seijin Dan Yonkav-6/Serbu, sejak tanggal 07 Juli 2009 hingga perkaranya disidangkan dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed-2/105, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke lima : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarmed-2/105 sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 sesuai Laporan Polisi Denpom I/5 Nomor : LP-073/A.65/XI/2009/I/5 tanggal 18 Nopember 2009 secara berturut- turut selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya, karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dan Yonarmed-2/105 disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit remaja yang relatif masih muda dengan masa dinas masih panjang, dan perbuatan Terdakwa yang menjauaskan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan Militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- N i h i l.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan Prajurit TNI.
- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
 - Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, sebagai pedoman Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang surat : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti Absensi dari Dan Yonarmed-2/105 Nomor : SK/54/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Serda M. Anwar Sahit.

Adalah benar merupakan barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **M. ANWAR SAHIT**, Serda NRP 21050093990983, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (Satu) lembar Surat keterangan Pengganti Absensi an. Serda Anwar Sahit dari Dan Yonarmed 2/105 Nomor : SK/54/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Letkol Arm Surya Darma Damanik NRP 1920039600869.
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Serda M. Anwar Sahit, yang dibuat dan ditandatangani Dan Rai C Kapten Arm Novi Herdian NRP 11000045530179.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota - I

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota - II

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

Panitera

Ttd

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)